



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT ASLI**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 10 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Muhari, S.H. advokat, beralamat di RT. 21 RW. 04 Desa Mruwak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT ASLI**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 07 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN MADIUN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 Juli 2018 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 0940/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mn. tanggal 23 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Pebruari 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 hal. Put. No 0940/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/04/11/2012, tertanggal 03 Pebruari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat yaitu di Dsn. Nglumer RT/RW. 021/004, Desa Mruwak, Kec. Dagangan, Kab. Madiun, kemudian menyewa rumah di Jakarta;
  3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang telah diwarnai dengan keadaan ekonomi yang serba tidak menentu, dan sejak  $\pm$  awal 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang didasarkan pada sikap Tergugat yang selalu menggantungkan kehidupan ekonomi Tergugat, kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada Penggugat;
  4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin parah dengan kondisi ekonomi yang justru semakin hari bukannya bertambah baik namun semakin memburuk;
  5. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pada bulan Nopember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
  6. Bahwa setelah ditinggalkan Tergugat, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi serta demi masa depan keluarga, Penggugat berinisiatif untuk bekerja ke luar negeri sejak  $\pm$  bulan Maret 2017 ke Taiwan dan pulang ke Indonesia pada bulan Maret 2018;
  7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah sanak saudaranya, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat;
  8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

*Halaman 2 dari 5 hal. Put. No 0940/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus (syiqaq) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan atas alasan - alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat Mohammad Muhari, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018;

*Halaman 3 dari 5 hal. Put. No 0940/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Kuasa yang dilampirkan maka Majelis berkesimpulan bahwa Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dikehendaki Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994, yakni tidak menyebutkan secara kongkrit perkara yang dikuasakan dan kedudukan pemberi kuasa dalam perkara tersebut. Seharusnya dalam surat kuasa tersebut dicantumkan secara jelas pokok perkara yang diajukan dan pihak-pihak serta kedudukannya dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat Surat Kuasa tersebut tidak sah sehingga Kuasa Penggugat tidak mempunyai punya legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Madiun, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag.,M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

*Halaman 4 dari 5 hal. Put. No 0940/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat;  
Ketua Majelis

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Moehamad Fathnan, S.Ag.,M.H.I.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	315.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Put. No 0940/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)